

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI & GREENSHIP

Khusus Gedung di Luar DKI Jakarta



Sertifikat Laik Fungsi adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan fungsi khusus oleh pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.

Pemerintah Daerah:

- Bupati
- Walikota
- Gubernur (khusus DKI Jakarta)

Sumber:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan gedung

Pelaksanaan Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pedoman sertifikat laik fungsi bangunan gedung di daerah diatur lebih lanjut dengan **peraturan daerah** tentang bangunan gedung yang berpedoman pada peraturan ini.
- (2) Dalam hal **daerah belum mempunyai peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** maka pelaksanaan **pengaturan sertifikat laik fungsi bangunan gedung berpedoman pada peraturan ini.**
- (3) Dalam hal daerah telah mempunyai peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum peraturan ini diberlakukan, maka peraturan daerah tersebut harus menyesuaikan dengan peraturan ini.

Sumber:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan gedung

- SLF adalah aspect legal suatu gedung di NKRI untuk diakui sebagai gedung yg laik fungsi dan memenuhi UU Bangunan Gedung No 28/2002.
- SLF berlaku nasional.
- GBCI mendukung peraturan yg berlaku di wilayah NKRI.
- SLF adalah persyaratan untuk dimulainya proses Final Assessment GREENSHIP.
- Untuk saat ini, mekanisme baru ada di DKI Jakarta.
- Untuk sertifikasi di luar DKI Jakarta, ditawarkan 3 alternatif sebagai solusi.

- 1. Alternatif 1**, Pemda setempat menerbitkan **SLF definitif** yang syah.
- 2. Alternatif 2**, Melakukan audit gedung yang sudah terbangun. Bidang yang diaudit adalah **Arsitektur, Struktur, Sistem Proteksi Kebakaran, Mekanikal & Elektrikal. (PERMEN PU No. 16/PRT/M/2010)**.
- 3. Alternatif 3**, Melakukan audit gedung yang sudah terbangun. Bidang yang akan diperiksa / diaudit adalah **Struktur & Sistem Proteksi Kebakaran**. Hanya berlaku 18 bulan.

1. Surat **Berita Acara** Hasil Pemeriksaan Kelayakan Fungsi Bangunan bidang Struktur & Sistem Proteksi Kebakaran yang **ditanda-tangani oleh Penanggung-Jawab Teknik** sesuai dengan yang tertera di **SBU Pengawasan** dari Konsultan MK yang melakukan audit (PERMEN PU No. 25/PRT/M/2007 halaman 60-61, lampiran 3.1) .
2. Lampiran berupa:
 - 1) **Dokumen Pendukung** (halaman berikut).
 - 2) **Hasil Audit** bidang Arsitektur, Struktur, Sistem Proteksi Kebakaran, Mekanikal & Elektrikal (sesuai alternatif yang diambil)
 - 3) **Sertifikat Bidang Usaha (SBU) Pengawasan** dari **Konsultan MK** yang mengaudit.
 - 4) **SKA Inspektor, min. tingkat Madya**, yang melakukan pemeriksaan / audit . Diterbitkan oleh **LPJK & HAMKI**.

1. Salinan IMB yang berlaku
2. Surat pernyataan ditandatangani oleh **perencana terkait** bahwa desain gedung telah memenuhi
 - i. Standar gempa menurut Pedoman Teknis PU yg mengacu **SNI**. (Perencana Struktur)
 - ii. Fire safety mengacu Permen PU **26/PRT/2008** (Perencana Arsitektur & Elektrikal)
 - iii. Standar penyandang cacat Permen PU **30/PRT/2006** (Perencana Arsitektur)

- SNI 03 1726 2002 –Tata cara Perencanaan Ketahanan Gempa utk Bangunan.
- SNI 03 2847 1992 Tata cara Perencanaan Struktur Beton utk Bangunan Gedung.
- RSNI T 02 2003 Tata cara Perencanaan Konstruksi Kayu Indonesia
- SNI 03 1729 2002 Tata cara Perencanaan Struktur Baja utk Bangunan
- SNI 03 6816 2002 Tata cara Perencanaan Pendetailan Penulangan Beton Bertulang Indonesia.

1. Audit kelayakan dilakukan oleh **Konsultan Manajemen Konstruksi**.
2. Pihak Konsultan Manajemen Konstruksi yang melakukan audit tersebut harus memiliki **SBU (Sertifikat Badan Usaha) kategori Pengawasan**,
3. Berita acara / laporan hasil audit **harus ditanda-tangani oleh Penanggung-jawab Teknik sesuai dengan yang tertera di SBU Pengawasannya**.
4. **Inspektor yang melakukan audit** harus **memiliki kompetensi** di bidang yang dimaksud, dibuktikan dengan lampiran **SKA** yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi nasional yaitu **LPJK dan HAMKI**.
5. Materi pemeriksaan bidang **Struktur** menggunakan **Formulir** yang tercantum pada **Lampiran PERMEN PU No. 16/PRT/M/2010**.
6. Materi pemeriksaan bidang **Sistem Proteksi Kebakaran** menggunakan formulir GBCI yg mengacu kepada **Permen PU no 26/PRT/M/2008**.
7. **Berita Acara** hasil audit mengacu kepada **PERMEN PU No. 25/PRT/M/2007 halaman 60-61 (lampiran 3.1)** dengan klausul yang disesuaikan dengan kebutuhan.



**Semoga Mendapat
Peringkat yang Diinginkan**